



**P U T U S A N**  
**No. 202 PK/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**WAHYUDI DEWANTARA, SH.**, selaku Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), bertempat tinggal di The Bellezza Office Tower, Lt. 17 Room 6 Jl. Letjen. Soepeno 34 Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **JOHNY SIBARANI, SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Raya Ciracas No. 1, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

terhadap:

**KEPALA KEPOLISIAN RI. qq. BARESKRIM qq. DIREKTUR II EKONOMI dan KHUSUS, BADAN RESERSE KRIMINAL MABES POLRI**, yang diwakili oleh: **Drs. ARIEF SULISTYANTO, M.Si.**, Brigadir Jenderal Polisi, selaku Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Dr. R. SIGID TRI HARDJANTO, Drs., SH., M.Si.**, dan kawan-kawan, Divisi Hukum Polri, berkantor di Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I;

dan :

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. qq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI BANTEN qq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**, berkedudukan di Jl. H. Abdul Hamid Kav-8, Tigaraksa, Tangerang, Banten; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 157 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam mengajukan tuntutan dan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah berdasarkan hukum dan berpedoman kepada ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

- a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;
- b. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: Yang dimaksud dengan hal-hal lain, adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya; Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk hal-hal lain adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya;
- c. Kepailitan sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif;

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil tuntutan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Sinar Central Rejeki diputus pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan putusan No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 31 Juli 2009 (bukti P-1), dengan amar putusan yang berbunyi:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon "pailit" dengan segala akibatnya;
3. Menunjuk dan mengangkat sdr. Sulaiman, SH., MH., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Soedeson Tandra, SH., Mhum;
  - b. Drs. Joko Prabowo, SH., MH;Berkantor di Kantor Kurator dan Pengurus Tandra & Partners di The Bellezza Permata Hijau Gapura Prima Office Tower 17<sup>th</sup> #06, Jl. Letjend. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, sebagai Kurator dalam perkara ini;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

2. Bahwa Kurator atas nama Soedeson Tandra, SH., MHum., telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) dan permohonannya telah dikabulkan sesuai penetapan No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 24 Januari 2011 (bukti P-2);
3. Bahwa Kurator atas nama Drs. Joko Prabowo, SH., MH., telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) dan telah mengangkat Wahyudi Dewantara, SH., sebagai Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) sebagaimana putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 2 Agustus 2011 (bukti P-3);
4. Bahwa Penggugat setelah diangkat sebagai Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), maka Kurator telah melakukan tindakan-tindakan hukum untuk proses pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Mengumumkan ikhtisar putusan pailit No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 30 Juli 2009 yang menyatakan, PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya melalui media surat kabar harian Kompas dan Suara Pembaruan tertanggal 4 Agustus 2009 dan pengumuman tersebut didaftarkan ke Berita Negara R.I. tanggal 5 Agustus 2009 (bukti P-4, P-4a dan P-4b);

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Mengundang para Kreditor untuk hadir dalam rapat kreditor pertama tanggal 13 Agustus 2009, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda rapat kreditor pertama melalui surat No. 002/ST-JP/SCR-Pailit/VIII/2009 tertanggal 5 Agustus 2009 (bukti P-5). Rapat kreditor tersebut telah dilaksanakan dengan dipimpin Hakim Pengawas dan dihadiri oleh Kurator, Debitor dan para Kreditor sesuai daftar hadir (bukti P-5a);
- 4.3. Menerima tagihan dari para Kreditor sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan hari Senin, tanggal 24 Agustus 2009 tercatat dan terdaftar sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) Kreditor dengan nilai tagihan sebesar Rp101.542.072.285,00 (seratus satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);
- 4.4. Melakukan pra-verifikasi utang atas tagihan para Kreditor dan menyusun daftar kreditor sementara yang mengajukan tagihan pada tim Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) yang terdiri dari 142 (seratus empat puluh dua) Kreditor dengan nilai tagihan sebesar Rp101.542.072.285,00 (seratus satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) (bukti P-6);
- 4.5. Mengadakan rapat verifikasi hari Kamis, tanggal 10 September 2009 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda rapat verifikasi (bukti P-7);
- 4.6. Melakukan perubahan *specimen* demi keamanan harta dan untuk menampung pemasukan-pemasukan ke rekening nomor 133.01.00086.00.3 pada CIMB Niaga Cabang Permata Hijau (bukti P-8, P-8a, P-8b);
5. Bahwa Debitor pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) telah menyampaikan proposal perdamaian kepada Penggugat untuk dimintakan persetujuan dari para Kreditor dalam rapat kreditor di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas (bukti P-9);
6. Bahwa proposal perdamaian dimaksud disetujui oleh para Kreditor, namun ditolak oleh Majelis Hakim, maka harta pailit demi hukum berada dalam keadaan *insolvensi* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan *insolvensi*;"

7. Bahwa harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) adalah berupa Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas  $\pm 31.209,32 \text{ m}^2$  yang berdiri di atas tanah seluas  $16.980 \text{ m}^2$  SHGB No. 00846/Desa Pakualam sesuai dengan Gambar Situasi No. 10108/1995 tertanggal 21 Juni 1995 tertulis atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, sebagaimana laporan bisnis plan Serpong Plaza yang dibuat oleh KJPP Mustopa tertanggal 2 September 2009 (bukti P-10);
8. Bahwa Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza yang berdiri di atas tanah seluas  $16.980 \text{ m}^2$  SHGB No. 00846/Desa Pakualam merupakan bagian dari harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), sesuai dengan Akta perjanjian kerjasama No. 08 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Lestari Roespinoedji, SH., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang tertanggal 8 Januari 2001 (bukti P-11) dan Akta kuasa menjual dari PT. Sinar Central Sandang kepada PT. Sinar Central Rejeki tanggal 14 Mei 2001, yang mana terdapat klausul khusus untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa menjual atau dengan cara apapun juga memindahkan/menyerahkan dan/atau melepaskan hak atas sebidang tanah Hak guna bangunan nomor 44/Pakualam, seluas  $54.260 \text{ m}^2$  (lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh meter persegi) terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Desa Pakualam (bukti P-12);
9. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong, oleh karena ada hambatan hukum dengan adanya blokir yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan surat Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat II Ekonomi dan Khusus tertanggal 16 Maret 2009 No. B/263/III/2009/Dit.II.Eksus. sesuai surat Tergugat II tertanggal 4 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong (bukti P-13);
10. Bahwa Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat I melalui surat No. 031/ST-JP/SCR-Pailit/I/2010 tanggal 11 Januari 2010 yang pada intinya, mengajukan permohonan pencabutan pemblokiran atas Sertifikat *a quo*

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menghapus blokir kepada Tergugat II selambat-lambatnya sebelum tanggal 14 Januari 2010 (bukti P-14) sehubungan dalam rangka persiapan pelaksanaan lelang pada tanggal 20 Januari 2010 yang akan diselenggarakan oleh PT. Balai Mandiri Prasarana dan telah diumumkan pada harian surat kabar Republika tanggal 12 Januari 2010 (bukti P-15), namun tidak ada tanggapan/tidak ditanggapi oleh Tergugat I;

11. Bahwa Tergugat II melalui surat No. 1049/36.03-300/VIII/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 mengenai penghapusan/pencoretan pemblokiran atas SHGB No. 00846/Pakualam yang ditujukan kepada Penggugat, menyarankan supaya Penggugat berkoordinasi dengan Tergugat I (bukti P-16);

12. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2010, Penggugat telah mengajukan permohonan penetapan kepada Hakim Pengawas sehubungan dengan pencoretan penyitaan pemblokiran atas Sertifikat HGB No. 00846/Desa Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang sebagai harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit);

13. Bahwa Hakim Pengawas kepailitan PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) telah mengabulkan permohonan Penggugat dengan mengeluarkan penetapan No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 15 Januari 2010 yang amarnya berbunyi:

"Memerintahkan Kantor Pertanahan Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, untuk mencabut pemblokiran atas tanah dan bangunan Pusat Perbelanjaan Serpong Plaza berlokasi di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Tangerang, Banten, dengan Sertifikat HGB No. 00846 atas nama PT. Sinar Central Sandang dengan luas tanah 16.980 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 31.209,32 m<sup>2</sup>." (Bukti P-17);

14. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas dengan maksud supaya ada penghapusan/pencoretan pemblokiran atas obyek yang dimaksud kepada Tergugat II, namun tetap ditolak oleh Tergugat I dengan alasan telah meminta ijin khusus penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dan telah mendapatkan penetapan penyitaan No. 682/PEN.PD.SITA/2009/PN.TNG. tanggal 23 Maret 2009 serta SHGB No. 00846/Pakualam masih merupakan barang bukti dalam berkas perkara No. Pol. BP/38/VIII/2009/Dit.II Eksus. tanggal 24 Agustus 2009, atas nama Robert Tantular yang berkas perkaranya telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan saat ini masih dalam proses melengkapi berkas perkara (P.19);

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa Tergugat I tanpa dasar hukum yang jelas, seolah-olah hanya menghubungkan PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) dengan Robert Tantular selaku Komisaris Utama PT. Sinar Central Rejeki yang sudah mengundurkan diri sejak tahun 2004 berdasarkan Akta berita acara PT. Sinar Central Rejeki nomor: 178 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, SH., Notaris di Jakarta, tertanggal 30 November 2004 dengan cara "menjual seluruh saham miliknya dalam perseroan, yaitu sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) saham kepada I Gusti Ngurah Wisnawa" (bukti P-18), dan telah mendapat pengesahan melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-09461.HT.01.04-TH.2005 tertanggal 8 April 2005 (bukti P-19);
16. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang sewenang-wenang dan sangat merugikan kepentingan hukum para Kreditor PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), jelas-jelas hal ini melawan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum kepailitan, oleh karena apabila obyek tersebut berada dalam status blokir dan tidak dapat dibereskan, sampai kapankah Kreditor menantikan pembagian dari hasil pemberesan harta pailit termaksud?
17. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut di atas, Penggugat merasa sangat keberatan dan dirugikan dengan adanya surat pemblokiran dari Tergugat I kepada Tergugat II, yang mana telah terdaftar sebagai harta pailit dan mengingat kepailitan adalah *lex specialist* serta sebagai lembaga hukum peradilan *extra ordinary* sebagaimana dalam konsideran Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan, "Kepailitan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, dan kepailitan juga guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional;"
18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan penyitaan/pemblokiran atas harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) adalah tidak sah secara hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
19. Bahwa dengan adanya kepailitan tersebut, maka demi hukum seluruh kekayaan PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) berada dalam sita umum berdasarkan (*vide* Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 21 jo. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana berikut di bawah ini:

- Pasal 1 angka 1:
  - Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- Pasal 1 angka 5:
  - Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini;
- Pasal 69 ayat (1):
  - Tugas Kurator adalah melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta Debitor pailit;
- Pasal 16 ayat (1):
  - Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;
- Pasal 21:
  - Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;
- Pasal 24 ayat (1):
  - Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;

20. Bahwa berdasarkan juga pada ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan:

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya;
  - (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan;
21. Bahwa oleh karena sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut di atas, maka segala penyitaan (termasuk pemblokiran oleh Tergugat I, pada tanggal 16 Maret 2009) yang telah dilakukan sebelum putusan pailit tanggal 30 Juli 2009 menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya;
22. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat dan cukup, maka adalah wajar dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR, apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut blokir terhadap harta milik PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) berupa Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas  $\pm 31.209,32 \text{ m}^2$ , yang berdiri di atas tanah seluas  $16.980 \text{ m}^2$  SHGB No. 00846/Desa Pakualam tertulis atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, adalah tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Memerintahkan pengangkatan atas penyitaan barang bukti dengan penetapan penyitaan No. 682/PEN.PD.SITA/2009/PN.TNG. tanggal 23 Maret 2009;
4. Menyatakan Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, yang terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan seluas  $\pm 31.209,32 \text{ m}^2$  yang berdiri di atas tanah seluas  $16.980 \text{ m}^2$ , SHGB No. 00846/Desa Pakualam tertulis atas nama PT. Sinar Central Sandang terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, berdasarkan Akta perjanjian

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



kerjasama No. 08 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Lestari Roespinoedji, SH., Notaris Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, tertanggal 8 Januari 2001, merupakan harta pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit);

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada kasasi;
6. Semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Atau;

*Ex aequo et bono*, jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bukan kewenangan Pengadilan Niaga;

1. Keberadaan Pengadilan Niaga telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini yang merupakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan *Staatsblad* Tahun 1905 nomor: 217 *juncto Staatsblad* Tahun 1906 nomor: 348, secara implisit telah mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga yaitu hanya untuk menyelesaikan dan memeriksa perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 9 Tahun 1976 yang menyatakan putusan Pengadilan tidak boleh diadili Pengadilan manapun. Hal ini menjelaskan, bahwa penetapan Pengadilan merupakan produk Hakim pada Pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan permohonan, di dalam sistem hukum Hakim dalam pelaksanaan tugasnya menjalankan kekuasaan Kehakiman yang besar yang memperoleh jaminan konstitusional dan perundangan-undangan;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, telah secara tegas dan limitatif menentukan kompetensi dari Pengadilan Niaga, gugatan Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan tentang:

- Pencabutan blokir terhadap harta milik PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit);
- Memerintahkan pengangkatan atas penyitaan barang bukti dengan penetapan penyitaan nomor: 682/PEN.PD.SITA/2009/PN.Tng tanggal 23 Maret 2009;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah permohonan yang berada di luar kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang harus ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. nomor: 26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Januari 2012 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m<sup>2</sup> berikut tanahnya seluas 16.980 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat HGB No. 00846/Ds. Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang, terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, merupakan harta pailit dari Terpailit PT. Sinar Central Rejeki;
3. Menyatakan penyitaan dan pemblokiran terhadap Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m<sup>2</sup> berikut tanahnya seluas 16.980 m<sup>2</sup> dengan Sertifikat HGB No. 00846/Ds. Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang, terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut pemblokiran terhadap tanah dan gedung tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 157 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Kepala Kepolisian RI. qq. Bareskrim qq. Direktur II Ekonomi dan Khusus, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tersebut;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Januari 2012;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ic. putusan Mahkamah Agung RI No. 157 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 20 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan peninjauan kembali No. 26 PK/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 157 K/Pdt.Sus/2012 jo. No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 20 November 2012 itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah itu oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I yang pada tanggal 20 November 2012 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 November 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- I. Hakim Kasasi telah khilaf atau keliru secara nyata-nyata dalam memutus perkara ini, karena mendasarkan pertimbangan hukumnya pada sesuatu hal yang tidak atau belum pernah diajukan dan dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



1. Bahwa pada halaman 11 (sebelas) putusan, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi telah memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan hadirnya Tergugat I/Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Januari kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/ Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 07 Kas/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2012 itu juga...";

2. Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Mahkamah Agung tersebut di atas, adalah tindakan untuk melindungi hukum Termohon Peninjauan Kembali yang nyata-nyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan syarat formal telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan, "Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit";

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui dalam melakukan upaya hukum terhadap putusan No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 19 Januari 2011, bahwa Termohon Peninjauan Kembali terbukti baru menyampaikan atau mengajukan untuk menyatakan kasasi dan disertai penyerahan memori kasasi pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012, yang ternyata telah melebihi batas waktu 8 (delapan) hari untuk menyatakan kasasi dan menyampaikan memori kasasi sebagaimana ditentukan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

3. Bahwa pada halaman 12 (dua belas) putusan Mahkamah Agung dalam melakukan pemeriksaan tingkat kasasi telah memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama,

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012





diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima";

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi tersebut di atas, karena Mahkamah Agung telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum formal;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali secara hukum formal, jika dihitung dari hari tanggal kalender sudah terbukti melampaui jangka waktu untuk penyampaian dengan menyatakan kasasi maupun mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan jangka waktu 11 (sebelas) hari yang disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Oleh karena Termohon Peninjauan Kembali baru menyampaikan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012, untuk menyatakan kasasi dan menyampaikan memori kasasi ke Mahkamah Agung RI yang disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas putusan No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada tanggal 19 Januari 2012, maka telah terbukti melalui relaas pemberitahuan penyampaian salinan permohonan kasasi dan memori kasasi nomor: W10.UI.1896.Pdt.02.1.2012.03. Kas yang disampaikan oleh Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Januari 2012;

Maka Termohon Peninjauan Kembali pada saat untuk menyatakan kasasi dan memori kasasi ke Mahkamah Agung RI adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan, "Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit";

- II. Hakim kasasi telah khilaf atau keliru secara nyata-nyata dalam memutus perkara ini, karena mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



5. Bahwa pada halaman 13 (tiga belas) surat putusan Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:
- "Bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum, oleh karena sungguh Pasal 31 Undang-Undang No. 37/2004 tentang Penyitaan kekayaan debitur yang dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan, akan tetapi penyitaan oleh Penyidik atas tanah dan gedung harta pailit yang diduga didapat dari kejahatan harus didahulukan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) KUHP";
6. Bahwa dengan memberikan pertimbangan hukum yang demikian, Mahkamah Agung pada dasarnya telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan secara nyata, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya secara nyata telah mengabaikan fakta hukum dan bukti hukum maupun ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 6.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam perkara ini melalui (*vide* bukti P-18) yaitu Robert Tantular adalah selaku Komisaris PT. Sinar Central Rejeki telah mengundurkan diri sejak tahun 2004, berdasarkan Akta berita acara No. 178 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Buntario Tigris Darmawan, Ng., SH., tertanggal 20 November 2004, setelah menjual seluruh saham miliknya dalam perseroan, yaitu sebanyak 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham kepada I Gusti Ngurah Wisnawa, dan telah mendapat pengesahan melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 8 April 2005. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: "Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya" adalah sah secara hukum;
- 6.3. Bahwa Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan Termohon Peninjauan Kembali di dalam pertimbangan hukumnya dengan alasan karena perkara Robert Tantular yang sudah berstatus Terpidana dalam perkara lain yang merupakan atensi dan sudah menjadi sorotan dari semua kalangan, maka atas pertimbangan tersebut Mahkamah Agung secara nyata telah

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



mengabaikan dan menyampingkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang merupakan peralihan atau penjualan seluruh saham milik Robert Tantular kepada I Gusti Ngurah Wisnawa, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan Majelis kasasi didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* demi untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan sita terhadap Gedung Pusat Perniagaan Serpong Plaza, 5 (lima) lantai, terdiri dari 658 unit kios dengan luas bangunan 31.209.32 m<sup>2</sup> berikut tanah seluas 16.980 m<sup>2</sup>, Sertifikat HGB No. 00846/Ds. Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang, terletak di Jln. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, berdasarkan penetapan sita Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 682/Pen.Sita/2009/PN.Tng pada tanggal 23 Maret 2009, dengan alasan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Robert Tantular yang merupakan atensi dan sudah menjadi sorotan bagi banyak kalangan;
8. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan sita tersebut di atas secara hukum tidak ada hubungannya dengan PT. Sinar Central Rejeki, karena Robert Tantular selaku Komisaris Utama telah mengundurkan diri sejak tahun 2004 dari PT. Sinar Central Rejeki, setelah menjual seluruh saham milik di perseroan sebanyak 750.000 lembar saham kepada I Gusti Ngurah Wisnawa berdasarkan Akta berita acara No. 178 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Buntario Tigris Darmawan, Ng., SH., tertanggal 30 November 2004;
9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan sita terhadap bangunan milik PT. Sinar Central Rejeki berupa Gedung Perniagaan Plaza Serpong, 5 (lima) lantai, terdiri dari 586 unit kios dengan luas bangunan 31.209,32 m<sup>2</sup> dan berikut tanah seluas 16.980 m<sup>2</sup>, Sertifikat HGB No. 00846/Desa Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang, terletak di Jln. Raya serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tanggerang, berdasarkan penetapan sita Ketua Pengadilan Negeri Tangerang No. 682/Pen.Sita/2009/PN.Tgn tertanggal 23 Maret 2009, maka sesuai dengan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali sita tersebut dikeluarkan bukan berdasarkan kepada pertimbangan hukum,

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



tetapi karena perkara Robert Tantular yang sudah berstatus Terpidana dalam perkara lain yang merupakan atensi dan sudah menjadi sorotan dari semua kalangan;

III. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam perkara ini (*vide* bukti-bukti-11a, 11b dan bukti-12) yaitu merupakan perjanjian kerja sama antara PT. Sinar Central Rejeki dengan PT. Sinar Central Sandang, atas dasar perjanjian tersebut kepada PT. Sinar Central Rejeki telah beri hak dan bertindak selaku pemilik bangunan atas Gedung Perniagaan Plaza Serpong, 5 (lima) lantai, terdiri dari 658 unit kios, dengan luas bangunan 31.209,32 m<sup>2</sup>, dan PT. Sinar Central Rejeki telah menjual kepada 142 (seratus empat puluh dua) konsumen sekitar tahun 2002. Maka secara hukum para konsumen adalah selaku pemilik unit kios tersebut yang merupakan pembeli beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338, "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam perkara ini (*vide* bukti P-1) yaitu PT. Sinar Central Rejeki telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No. 26/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 31 Juli 2009, dan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka seluruh asset PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) menimbulkan akibat hukum, dan setelah dinyatakan pailit seluruh harta kekayaannya demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai maupun mengurus kekayaannya termasuk dalam harta *boedel* pailit sejak putusan ini diucapkan di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 21 dan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tugas untuk pemberesan dan pengurusan sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU terhadap harta *boedel* pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), jika dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini (*vide* bukti P-5, P-6, dan P-7) yaitu Pemohon Peninjauan Kembali telah mengundang para Kreditur

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir dalam rapat kreditur pertama tanggal 13 Agustus 2009, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan agenda rapat kreditur pertama telah dilaksanakan dengan dipimpin Hakim Pengawas dan dihadiri Kurator, Debitur maupun para Kreditur sesuai dengan daftar hadir di Pengadilan;

Oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima tagihan dari para Kreditur sampai batas akhir pengajuan tagihan hari Senin, tanggal 24 Agustus 2009, tercatat dan terdaftar sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) Kreditur dengan nilai tagihan sebesar Rp101.542.072.285,00 (seratus satu milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), dan telah melakukan praverifikasi utang atas tagihan para Kreditur dengan menyusun daftar kreditur sementara yang mengajukan tagihan kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku Kurator PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) adalah sebesar Rp101.542.072.285,00 yang diajukan oleh 142 (seratus empat puluh dua) Kreditur dalam perkara *a quo*;

Maka atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung didalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam putusannya sangat bertentangan dengan rasa keadilan 142 (seratus empat puluh dua) Kreditur, yang seharusnya mendapat perhatian dan perlindungan hukum dari Mahkamah Agung, karena hak para Kreditur selaku pembeli yang beritikad baik atas Gedung Perniagaan Plaza Serpong, yang terdiri dari 658 unit kios dari PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), setelah dinyatakan pailit hingga sampai saat ini belum memberikan kepastian hukum kepada para Kreditur dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali melakukan sita terhadap Gedung Perniagaan Plaza Serpong terdiri dari 658 unit kios yang merupakan hak dari 142 (seratus empat puluh dua) yang telah mengajukan tagihan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan jumlah tagihan sebesar Rp101.542.072.285,00 adalah merupakan harta *boedel* pailit PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit), seharusnya secara hukum Mahkamah Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus dengan menggunakan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan: "Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya";

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena hukum kepailitan adalah *lex specialis* serta sebagai lembaga hukum peradilan extra ordinary sebagaimana dimaksud dalam Konsideran Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tegas menyatakan: "Kepailitan untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif maupun kepailitan juga guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Nasional";

Maka atas tindakan Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan sita terhadap harta *boedel* PT. Sinar Central Rejeki (dalam pailit) tersebut di atas, dengan adanya Undang-Undang No. 37 tentang Kepailitan dan PKPU baik sita secara pidana maupun perdata dengan sendirinya hapus secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 menyatakan: "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

Dengan demikian, Mahkamah Agung telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga sudah selayaknya putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut dibatalkan, karena telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum, yaitu tidak menerapkan atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris telah melakukan kekhilafan memutus perkara *a quo* di tingkat kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* di tingkat pertama diputus tanggal 19 Januari 2012 dengan dihadiri kuasa hukum Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali dan kuasa hukum Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali tanpa dihadiri Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali menyatakan kasasi tanggal 30 Januari 2012;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan;

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan kasasi tanggal 30 Januari 2012 tersebut dibenarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam kontra memori peninjauan kembalinya dengan alasan, bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan pernyataan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Januari 2012 tetapi ditolak oleh Panitera dengan alasan pernyataan kasasi harus disertai memori kasasi;
- Bahwa apakah benar Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan pernyataan kasasi tanggal 27 Januari 2012 dan ditolak oleh Panitera, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya permohonan tersebut, karena itu pernyataan kasasi yang sah diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah tanggal 30 Januari 2012;
- Bahwa menurut Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pernyataan kasasi tersebut telah lewat waktu, maka seharusnya Judex Juris menyatakan kasasi Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa akan tetapi Judex Juris dalam pertimbangannya menerima pernyataan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Termohon Peninjauan Kembali, dan hal tersebut merupakan kekhilafan/kekeliruan nyata Judex Juris dalam memutus perkara *a quo* di tingkat kasasi;
- Bahwa PT. Sinar Central Rejeki telah dinyatakan pailit, dan kepailitan tersebut meliputi seluruh harta kekayaan PT. Sinar Central Rejeki, dan demi hukum PT. Sinar Central Rejeki kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit;
- Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 semua pernyataan yang telah dilakukan menjadi hapus;
- Bahwa tanggung jawab Robert Tantular sebagai Komisaris PT. Sinar Central Rejeki hanya bertanggung jawab terhadap PT. Sinar Central Rejeki sebatas jumlah saham yang ia miliki saja, bukan keseluruhan asset perseroan;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar, dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka putusan Judex Juris tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **WAHYUDI DEWANTARA, SH.**, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 157 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Januari 2012 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dikabulkan, dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I di pihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **WAHYUDI DEWANTARA, SH.**, tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 157 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 18 April 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 11/Gugatan Lain-Lain/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 26/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 19 Januari 2012;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, terdiri dari 658 unit kios, dengan luas bangunan 31.209,32 m<sup>2</sup> berikut tanahnya seluas 16.980 m<sup>2</sup>, dengan Sertifikat HGB No. 00846/Ds. Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang, terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, merupakan harta pailit dari Terpailit PT. Sinar Central Rejeki;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan penyitaan dan pemblokiran terhadap Gedung Pusat Niaga Serpong Plaza, 5 lantai, terdiri dari 658 unit kios, dengan luas bangunan 31.209,32 m<sup>2</sup> berikut tanahnya seluas 16.980 m<sup>2</sup>, dengan Sertifikat HGB No. 00846/Ds. Pakualam atas nama PT. Sinar Central Sandang, terletak di Jl. Raya Serpong Km. 7, Kel. Pakualam, Kec. Serpong, Tangerang, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut pemblokiran terhadap tanah dan gedung tersebut di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 Mei 2013**, oleh **I Made Tara, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahamdi, SH., LL.M.**, dan **H. Soltoni Mohdally, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/I Made Tara, SH., MH.

ttd/Prof. Dr. Takdir Rahamdi, SH., LL.M.,  
ttd/H. Soltoni Mohdally, SH., MH.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

- |                          |    |                     |                                   |
|--------------------------|----|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Meterai .....         | Rp | 6.000,00            | ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M. |
| 2. Redaksi .....         | Rp | 5.000,00            |                                   |
| 3. Administrasi PK ..... | Rp | <u>9.989.000,00</u> |                                   |
| Jumlah =                 |    | Rp10.000.000,00     |                                   |

=====

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.,MH.**  
**Nip. 19591207 198512 2 002**

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 202 PK/Pdt.Sus/2012